

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Transaksi Afiliasi Perseroan ini (selanjutnya disebut sebagai “**Keterbukaan Informasi**”) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penandatanganan perjanjian pinjaman antara PT Adaro Clean Energy Indonesia (“**ACEI**”), suatu perseroan terbatas yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan, dengan PT Karimun Sarana Surya (“**KSS**”), suatu perseroan terbatas yang 90,05% (sembilan puluh koma nol lima persen) sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”).

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI, APABILA ADA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan dan industri)

Kantor Pusat:

Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2,
Jakarta 12950, Indonesia
Email: corsec@adaro.com, corsec@alamtri.com
Website: www.alamtri.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2024

DEFINISI

Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal atau POJK 42/2020.
AS\$:	Dolar Amerika Serikat.
Direktur	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
SOFR	:	<i>Secured Overnight Financing Rate</i> .
Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Susanto, Salman dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.
Perseroan	:	PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (sebelumnya bernama PT Adaro Energy Indonesia Tbk), suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
Perusahaan Terkendali	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
Transaksi Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

I. PENDAHULUAN

ACEI dan KSS telah melakukan Transaksi Afiliasi dengan menandatangani Perjanjian Pinjaman tertanggal 23 Desember 2024 dimana ACEI memberikan pinjaman kepada KSS dengan jumlah sampai dengan AS\$4.100.000 (empat juta seratus ribu Dolar Amerika Serikat) ("**Perjanjian Pinjaman**").

Mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, pelaksanaan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, serta perlu diumumkan kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi Afiliasi tersebut.

Laporan Penilai Independen yang digunakan adalah Laporan Pendapat Kewajaran dari Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Desmar, Susanto, Salman dan Rekan Nomor 00073/2.0142-00/BS/02/0177/1/XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024 ("**Laporan Penilai**"). Laporan Penilai memberikan pendapat wajar terhadap Perjanjian Pinjaman.

Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, serta tidak termasuk Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") karena total nilai Transaksi Afiliasi ini kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan per 30 Juni 2024 yang dilakukan Penelaahan Terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, yaitu sebesar AS\$7.700.589 (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat).

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI DAN PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

i. Alasan, Latar Belakang dan Manfaat Transaksi

Perseroan berkomitmen untuk secara strategis mengembangkan sektor non-pertambangan batu bara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan portofolio bisnis yang lebih seimbang dan menjadi kontributor penting terhadap penciptaan nilai jangka panjang. Dalam upaya ini, Perseroan juga berencana untuk mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam portofolio bisnisnya, sejalan dengan tren global menuju keberlanjutan. Dengan mengembangkan proyek-proyek energi hijau dan memanfaatkan teknologi inovatif, Perseroan tidak hanya akan meningkatkan daya saing, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Pengembangan proyek energi terbarukan ini dilakukan oleh Perseroan melalui ACEI dan anak usahanya. KSS selaku salah satu anak usaha dari ACEI, saat ini sedang mengembangkan salah satu proyek energi terbarukan di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Oleh karena itu, ACEI memberikan pinjaman kepada KSS berdasarkan Perjanjian Pinjaman untuk merealisasikan pengembangan proyek sebagaimana dimaksud.

Di sisi lain, energi terbarukan saat ini memiliki potensi profitabilitas dan likuiditas yang cukup tinggi.

ACEI dan KSS juga senantiasa memastikan adanya kajian profil risiko, diversifikasi investasi yang baik, serta senantiasa memantau dan melakukan penyeimbangan portofolio investasi.

ii. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Pada tanggal 23 Desember 2024, ACEI dan KSS telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dimana ACEI memberikan pinjaman kepada KSS.

Berikut adalah informasi mengenai Transaksi:

- Nilai Pokok Pinjaman : AS\$4.100.000
- Bunga : *Term* SOFR ditambah 1,70% per tahun
- Tanggal Jatuh Tempo : 31 Desember 2025
- Penggunaan Pinjaman : Tujuan investasi dan pengembangan proyek milik KSS

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (e) POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK 42/2020 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 jika dikemudian hari terdapat transaksi berkelanjutan dari Perjanjian Pinjaman ini, dimana Perjanjian Pinjaman ini merupakan transaksi awal yang mendasari transaksi selanjutnya tersebut, dan syarat dan kondisi Perjanjian Pinjaman ini tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

iii. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

1. Perseroan sebagai pengendali ACEI dan KSS

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta No. 25 tertanggal 28 Juli 2004. Akta pendirian Perseroan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tertanggal 25 Juli 2006, Tambahan Berita Negara No. 8036 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-21493 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 26 Agustus 2004. Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 55 tertanggal 18 November 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0074064.AH.01.02.TAHUN 2024 tertanggal 19 November 2024.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 44 tertanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0121980 tertanggal 29 Mei 2023 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 8 tertanggal 4 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0209993 tertanggal 4 Juni 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris:	Bapak Edwin Soeryadjaya
Wakil Presiden Komisaris:	Bapak Theodore Permadi Rachmat
Komisaris:	Ibu Arini Saraswaty Subianto

Komisaris Independen: Bapak Mohammad Effendi
Komisaris Independen: Bapak Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur: Bapak Garibaldi Thohir
Wakil Presiden Direktur: Bapak Christian Ariano Rachmat
Direktur: Bapak Michael William P. Soeryadjaya
Direktur: Bapak M. Syah Indra Aman
Direktur: Bapak Julius Aslan
Direktur: Bapak Iwan Dewono Budiyuwono

2. ACEI

Riwayat Singkat

ACEI merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan. ACEI didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta No. 28 tertanggal 16 November 2021. Akta pendirian ACEI disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0072871.AH.01.01 tertanggal 16 November 2021 dan anggaran dasar ACEI telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 107 tertanggal 19 Desember 2024. Perubahan Anggaran Dasar ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0226883.

Maksud dan tujuan ACEI adalah berusaha dalam bidang kegiatan konsultasi manajemen, konsultasi bisnis dan broker bisnis, pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik, pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik, penunjang tenaga listrik lainnya, dan industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 28 tertanggal 16 November 2021, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0072871.AH.01.01 tertanggal 16 November 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi ACEI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris: Bapak Garibaldi Thohir
Komisaris: Bapak Mohammad Syah Indra Aman

Direksi

Presiden Direktur: Bapak Christian Ariano Rachmat
Direktur: Ibu Susanti

3. KSS

Riwayat Singkat

KSS merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan. KSS didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, No. 39 tertanggal 17 November 2021. Akta pendirian KSS disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan AHU-0073200.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 17 November 2021 dan anggaran dasar KSS

telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 74 tertanggal 20 Desember 2022. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan AHU-0093722.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 23 Desember 2022.

Maksud dan tujuan KSS adalah berusaha dalam bidang kegiatan konsultasi manajemen, konsultasi bisnis dan broker bisnis, pembangkit tenaga listrik, pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha, pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik, pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik, penunjang tenaga listrik lainnya, dan industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 17 tertanggal 6 Agustus 2024, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No AHU-AH.01.09-0237514 tahun 2024 tertanggal 8 Agustus 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi KSS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris


Presiden Komisaris: Bapak Christian Ariano Rachmat
Komisaris: Ibu Susanti

Direksi

Presiden Direktur: Bapak Dharma Utama Djojonegoro
Direktur: Ibu Vivi Simampo
Direktur: Ibu Sylvia Trianasari Tambunan

B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Perjanjian Pinjaman merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan Afiliasi ACEI dan KSS sebagai pihak-pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi, dengan Perseroan:



Keterangan:

- (1) PT Adaro Clean Energy Indonesia
- (2) PT Karimun Industri Surya Semesta
- (3) PT Karimun Sarana Surya

C. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

Laporan Posisi Keuangan	Reviu	Transaksi	Ribuan AS\$
	30 Juni 2024		Proforma 30 Juni 2024
Aset lancar	3.743.451	-	3.743.451
Aset tidak lancar	6.521.012	-	6.521.012
Total aset	10.264.463	-	10.264.463
Liabilitas jangka pendek	1.642.207	-	1.642.207
Liabilitas jangka panjang	921.667	-	921.667
Total liabilitas	2.563.874	-	2.563.874
Ekuitas	7.700.589	-	7.700.589

Laporan Laba Rugi	Reviu	Transaksi	Ribuan AS\$
	30 Juni 2024		Proforma 30 Juni 2024
Pendapatan usaha	2.972.835	-	2.972.835
Beban pokok pendapatan	1.765.110	-	1.765.110
Laba bruto	1.207.725	-	1.207.725
Laba usaha	1.008.087	-	1.008.087
Laba bersih	880.189	-	880.189

D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perjanjian Pinjaman dilakukan karena memberikan proses yang lebih efisien dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan pihak ketiga. Kondisi Perseroan sebagai perusahaan *holding* tentunya memiliki tantangan tersendiri untuk memperoleh pendanaan dengan jumlah yang cukup besar.

Oleh karena itu, Perjanjian Pinjaman ini akan membantu Perseroan melalui ACEI dan anak usahanya dalam mengeksekusi dan memformulasikan strategi pertumbuhan grup.

Dokumen-dokumen sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi Afiliasi tersebut dilakukan secara *arm's length basis*.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020, perusahaan terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

Untuk memastikan kewajaran transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Perjanjian Pinjaman, sesuai dengan Surat Penawaran

No.0004/2.0142-00/PP-B/DSS-01/0177/XI/2024 tertanggal 20 Nopember 2024 yang telah disetujui Perseroan.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Perjanjian Pinjaman Nomor 00073/2.0142-00/BS/02/0177/1/XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024:

i. Identitas Pihak

Pemberi tugas dalam hal ini adalah Perseroan. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah ACEI dan KSS, yang mana keduanya adalah Perusahaan Terkendali Perseroan.

ii. Objek Analisis Kewajaran

Objek analisis pendapat kewajaran dalam hal ini adalah memberikan pendapat kewajaran terkait dengan rencana penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara ACEI dengan KSS, dimana ACEI selaku Pemberi Pinjaman sepakat untuk memberikan pinjaman sampai dengan sejumlah AS\$4.100.000 (empat juta seratus ribu Dolar Amerika Serikat) kepada KSS dengan tingkat suku bunga sebesar *Term* SOFR+1,70% dan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2025 (selanjutnya disebut "Rencana Transaksi").

iii. Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Pendapat kewajaran diperlukan dalam rangka memenuhi POJK 42/2020.

iv. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

- Laporan Penilai atas pendapat kewajaran ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- Semua data, pernyataan beserta Informasi yang Penilai Independen terima dari manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik khususnya mengenai data ekonomi dan industri, dianggap benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan lain di luar kepentingan Pasar Modal.
- Dalam melaksanakan analisis, Penilai Independen mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada Penilai Independen oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Penilai Independen juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada Penilai Independen menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Penilai Independen mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Penilai Independen tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat Penilai Independen karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.
- Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan objek penilaian tidak menjadi tanggung jawab Penilai Independen.

- Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi objek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab Penilai Independen.

v. Pendekatan dan metode penilaian

Dalam menyusun pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas Rencana Transaksi.
- b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi.
- c. Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi.

vi. Pendapat Kewajaran atas Perjanjian Pinjaman

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan berupa pemberian pinjaman sampai dengan sejumlah AS\$4.100.000 (empat juta seratus ribu Dolar Amerika Serikat) oleh ACEI kepada KSS dengan tingkat suku bunga sebesar *Term* SOFR+1,70% per tahun dan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2025 adalah Wajar.

IV. PERNYATAAN DIREKSI

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Perjanjian Pinjaman dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu prosedur yang membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi Perjanjian Pinjaman harap menghubungi:

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk
Menara Karya, Lantai 23
Jl. H.R. Rasuna Said
Block X-5, Kav. 1-2
Jakarta 12950
Indonesia
Email: corsec@adaro.com; corsec@alamtri.com